



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 38 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan dinamika Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 38 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan TPP berupa :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. ASN yang diberikan cuti besar;
 - f. ASN yang menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. ASN yang sudah memperoleh tunjangan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan yang tidak diberikan karena cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi ASN yang cuti besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang bersifat wajib.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap pemberian TPP berpedoman pada kriteria sebagai berikut:
- a. pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
 - b. pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar berdasarkan:
 1. penilaian beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima; dan
 2. penilaian prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan berdasarkan nilai index analisis beban kerja minimal 0,9 (nol koma sembilan).
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan berdasarkan:
- a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (3a) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pemberian TPP berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. TPP 100% (seratus persen) dari unsur penilaian prestasi kerja diberikan apabila ASN memperoleh nilai baik atau sangat baik pada pelaporan SKP bulan berkenaan;
 - b. TPP 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan apabila ASN memperoleh nilai cukup pada pelaporan SKP bulanan;
 - c. TPP 50% (lima puluh persen) diberikan apabila ASN memperoleh nilai kurang pada pelaporan SKP bulan berkenaan; dan
 - d. TPP tidak diberikan apabila ASN memperoleh nilai Sangat Kurang pada pelaporan SKP bulan berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja:
 $(40\% \times \text{basic TPP Pegawai ASN}) \times (\text{nilai index});$

- b. TPP berdasarkan prestasi kerja:
(60% x *basic* TPP Pegawai ASN) x (Skor Capaian SKP bulanan);
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja:
(10% x *basic* TPP Pegawai ASN);
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi:
(100% x *basic* TPP Pegawai ASN); dan
- e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:
(maksimal 100% x *basic* TPP Pegawai ASN).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2023

 WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 1